



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1993 Pemohon yang bernama **PEMOHON** menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **ISTRI PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 963/X/93 tertanggal 01 November 1993;
2. Bahwa dari perkawinan **PEMOHON** dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK, lahir 01 Oktober 1995;
 - b. ANAK, lahir 20 Mei 2002;



- c. ANAK, lahir 23 November 2009;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Bandung, 20 Mei 2002, umur 18 Tahun 9 Bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang merupakan anak dari **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat/ tanggal lahir Bekasi, 08 Agustus 1997, umur 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
 4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- perminggu;
 7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan usia anak Pemohon belum berumur 19 Tahun. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan anak Pemohon, yaitu **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor: B-90/Kua.10.26.05/Pw.01/II/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cililin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan siap menerima resiko dari pernikahan anaknya serta bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anaknya dan calon suami anaknya supaya rukun dan harmonis;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status anak Pemohon Perawan dan tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan saya dengan calon suami saya tersebut, dan kedua keluarga sudah setuju;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usia calon suami anak Pemohon 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon masih jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan/ usaha Bubur Ayam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki gaji/ atau penghasilan kurang lebih Rp. 150.000,- perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon benar ingin melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon, dan kedua keluarga sudah setuju;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak Pemohon serta menjadi imam dalam rumah tangga;

Bahwa Ayah dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 57 tahun, dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan anak laki-laknya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anaknya sudah tidak sekolah;
- Bahwa anaknya berstatus jejak dan tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anaknya telah bekerja/ usaha Bubur Ayam, dengan gaji/ penghasilan kurang lebih Rp. 150.000,- perhari;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa supaya pernikahan anaknya dengan anak Pemohon terlaksana;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217111002720009 atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 5 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217111603090004 atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 19 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 963/X/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilin Kabupaten Bandung, tanggal 30 November 1993, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217116005020009 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 22 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3217-LT-28112015-0384 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28 November 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kelulusan Nomor 20/SMK-BS 2/KX/PPM/V/2020 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bina Siswa 2 Cililin Kabupaten Bandung Barat, tanggal 2 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama "Si Kembar" Cililin Kabupaten Bandung Barat, tanggal 3 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3217110607970015 atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 4 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 07222/1997 atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28 November 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217113108060007 atas nama Kepala Keluarga **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 23 Oktober 2014, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Sekolah Menengah Atas atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Lappesa Cililin, tanggal 15 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B90/kua.10.26.05/Pw.01/ 2021 atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, tanggal 9 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bersikap dewasa dan telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan);
 - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon saat ini bekerja/ usaha Bubur Ayam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan keponakan saksi **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya untuk menikah, hanya terkendala persoalan usia;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bersikap dewasa dan telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan);
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon saat ini memiliki usaha Bubur Ayam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ayah dan Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ayah dan Ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon, mengenai:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ayah dan Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3, maka terbukti Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, dan

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah kepala keluarga yang terikat perkawinan/ pernikahan dengan perempuan bernama ISTRI PEMOHON sejak tanggal 1 November 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7, maka terbukti **ANAK PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan anak kandung Pemohon yang berusia 18 (delapan belas) tahun tahun dan telah menamatkan pendidikan menengah kejuruan serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.9, P.10 dan P.11, maka terbukti **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan sebuah keluarga dengan status sebagai anak dari ayah yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan ibu yang bernama **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah menamatkan pendidikan menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, maka terbukti kehendak menikah ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan saudara ipar Pemohon, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka terbukti anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak. Terbukti anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain. Terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan untuk menikah. Terbukti hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 6 (enam) bulan. Terbukti tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya. Terbukti anak Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah, serta sudah tidak lagi bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan). Terbukti calon suami anak Pemohon saat ini bekerja/ usaha Bubur Ayam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terbukti tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya serta terbukti tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Pemohon;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan yang memaksa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah atau belum “*baligh*” tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep “*baligh*”, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai kesanggupan/ kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 6 (enam) bulan, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 6 (enam) bulan, maka hakim menilai hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan/ dihindari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi,

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/ pernikahan, akan tetapi Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/ dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon suaminya daripada menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Imbar Priyatna, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Pemeriksa

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 110.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Nph